

BAB II

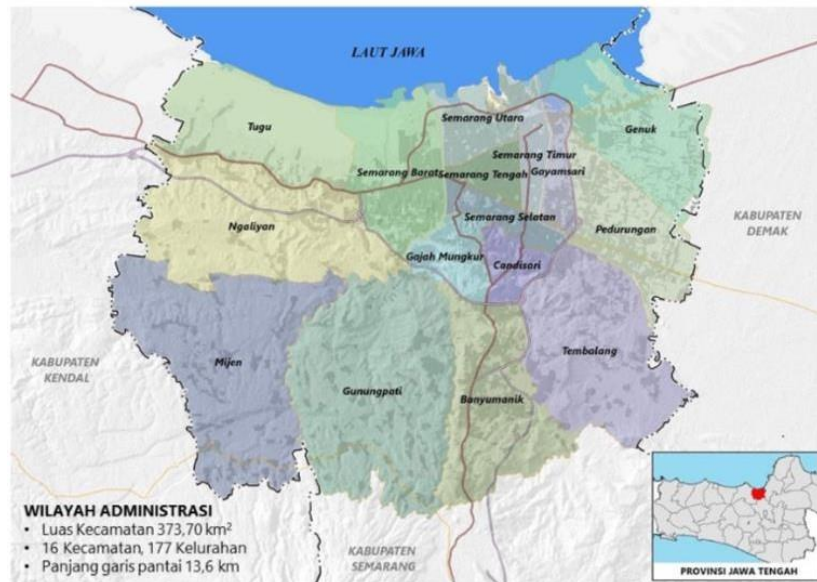
GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang

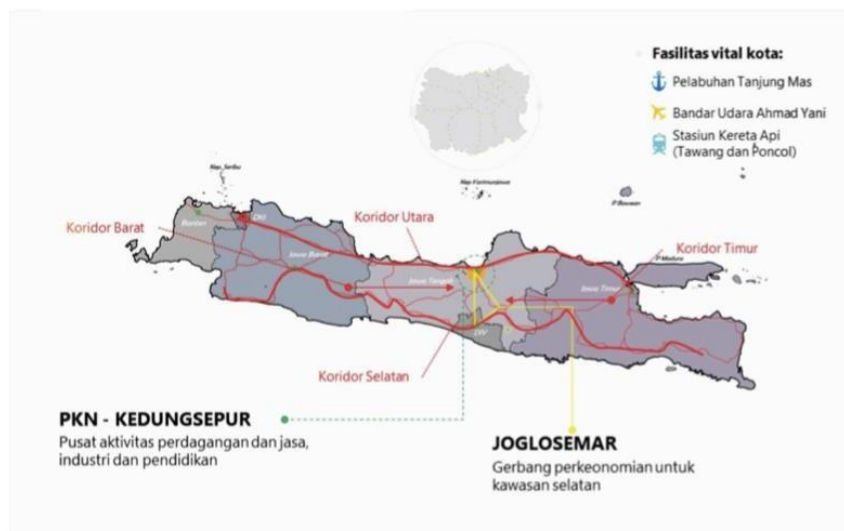
Kota Semarang adalah sebuah kota yang memiliki posisi strategis di tengah Pulau Jawa. Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai salah satu pusat ekonomi penting di wilayah tersebut, berkat lokasinya yang strategis di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Kota ini berperan sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Selain itu, Kota Semarang didukung oleh berbagai fasilitas transportasi, seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, serta Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol. Semua ini semakin memperkuat posisi Kota Semarang sebagai pusat aktivitas pembangunan dan gerbang perekonomian di Provinsi Jawa Tengah serta bagian tengah Pulau Jawa.

Gambar 2.1
Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Semarang



Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2021

Gambar 2.2
Letak Geografis Kota Semarang



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2020

Dalam konteks pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang juga termasuk dalam kawasan strategis nasional KEDUNGSEPUR, yang merupakan pusat kegiatan perdagangan dan jasa, industri, serta pendidikan. Selain itu, Kota Semarang merupakan bagian dari segitiga pertumbuhan regional JOGLOSEMAR bersama Yogyakarta dan Solo. Posisi strategis dan peran Kota Semarang sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, industri, serta pendidikan berimplikasi pada perkembangan pembangunannya. Hal ini karena aktivitas perdagangan dan jasa, industri, serta pendidikan merupakan sektor yang paling banyak menarik manusia untuk melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. Kondisi ini juga menjadi daya tarik utama bagi penduduk pendatang untuk menetap dan beraktivitas di Kota Semarang.

Dalam perkembangannya, Kota Semarang tumbuh sebagai kota perdagangan dan jasa, di mana pengembangan aktivitas perdagangan (perniagaan) dan jasa menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lokasi strategis yang dimiliki Kota Semarang semakin diperkuat dengan adanya proyek strategis nasional, yaitu pembangunan jalan tol Trans Jawa yang melintasi wilayahnya. Ini memungkinkan Kota Semarang untuk menjadi salah satu kota transit yang akan meningkatkan mobilitas baik orang maupun barang di dalam kota. Mobilitas ini erat kaitannya dengan akses dan konektivitas, di mana kota dengan mobilitas yang baik akan mendukung kemudahan bagi warganya dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

Tabel 2.1
Penduduk Kelompok Umur (Jiwa) Kota Semarang

Kelompok Umur	Penduduk Kelompok Umur (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
0 - 4	59.504	59.101	58.283	56.673	56.283	55.856	116.177	115.384	114.139
5 - 9	62.324	61.865	61.668	59.608	59.196	58.657	121.932	121.061	120.325
10 - 14	64.596	63.815	64.069	61.052	60.517	60.588	125.648	124.332	124.657
15 - 19	66.546	65.937	66.362	62.632	61.897	62.598	129.178	127.834	128.960
20 - 24	64.040	62.965	66.326	61.511	60.391	63.127	125.551	123.356	129.453
25 - 29	64.617	64.097	64.287	64.356	63.745	63.338	128.973	127.842	127.625
30 - 34	65.580	65.280	65.092	66.547	66.154	65.768	132.127	131.434	130.860
35 - 39	67.039	67.209	66.058	68.197	68.102	67.252	135.236	135.311	133.310
40 - 44	66.165	66.353	66.632	68.233	68.052	68.567	134.398	134.405	135.199
45 - 49	59.085	59.709	62.767	62.225	62.734	65.733	121.310	122.443	128.500
50 - 54	51.914	52.471	54.656	56.164	56.642	58.675	108.078	109.113	113.331
55 - 59	44.172	45.089	46.880	48.986	50.074	51.968	93.158	95.163	98.848
60 - 64	35.730	36.590	38.221	39.247	40.450	42.922	74.977	77.040	81.143
65 - 69	48.473	50.824	57.136	61.348	64.433	71.257	109.821	115.257	128.393
70 - 74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 +	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Kota Semarang (2025)

Tabel di atas menyajikan data penduduk Kota Semarang berdasarkan kelompok umur dari tahun 2021 hingga 2023. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan pola distribusi yang seimbang di setiap kelompok umur, dengan jumlah total penduduk tertinggi berada di kelompok usia 30-34 tahun, mencapai 132.811 jiwa pada 2023. Kelompok usia 0-4 tahun memiliki jumlah penduduk yang cenderung menurun dari 116.177 jiwa pada 2021 menjadi 114.139 jiwa pada 2023. Sementara itu, kelompok usia 75 tahun ke atas juga menunjukkan jumlah penduduk yang stabil, yakni sekitar 109.821 jiwa pada 2021 dan meningkat menjadi 112.355 jiwa pada 2023. Data ini mencerminkan distribusi penduduk berdasarkan usia yang relatif merata dengan tren pertumbuhan moderat di beberapa kelompok umur.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Semarang

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)			
	Laki-laki		Perempuan	
	2022	2023	2022	2023
Mijen	42.908	44.876	42.910	45.072
Gunung Pati	49.341	50.310	49.333	50.442
Banyumanik	69.717	70.675	71.602	72.758
Gajah Mungkur	27.204	27.602	28.286	28.748
Semarang Selatan	29.744	30.215	31.468	31.964
Candisari	36.709	37.302	37.752	38.312
Tembalang	96.306	98.833	97.174	100.029
Pedurungan	95.667	97.167	97.458	99.359
Genuk	64.514	66.946	64.182	65.527
Gayamsari	34.421	34.998	34.913	35.411
Semarang Timur	31.729	32.261	33.698	34.220
Semarang Utara	57.341	58.194	58.713	59.693
Semarang Tengah	26.002	26.438	28.336	28.775
Semarang Barat	72.102	73.311	74.813	76.015
Tugu	16.575	16.906	16.504	16.889
Ngaliyan	71.025	72.403	71.528	73.092
Kota Semarang	821.305	838.437	838.670	856.306

Sumber : BPS Kota Semarang (2025)

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk Kota Semarang menurut jenis kelamin pada tahun 2022 dan 2023, yang mencakup data per kecamatan. Total penduduk laki-laki di Kota Semarang meningkat dari 821.305 jiwa pada 2022 menjadi 838.437 jiwa pada 2023, sedangkan total penduduk perempuan bertambah dari 838.670 jiwa pada 2022 menjadi 856.306 jiwa pada 2023. Kecamatan Tembalang memiliki jumlah penduduk tertinggi, dengan penduduk laki-laki mencapai 98.833 jiwa dan perempuan 100.029 jiwa pada 2023. Sementara itu, Kecamatan Tugu memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu 16.906 jiwa laki-laki dan 16.889 jiwa perempuan pada tahun yang sama. Data ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk di hampir semua kecamatan selama periode tersebut.

Tabel 2.3
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kota Semarang

Kecamatan	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)								
	Luas Wilayah			Jumlah Penduduk			Kepadatan Penduduk		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Mijen	56,52	56,52	56,52	83.321,00	85.818,00	89.948,00	1.474,10	1.518,28	1.591,35
Gunung Pati	58,27	58,27	58,27	98.343,00	98.674,00	100.752,00	1.687,66	1.693,34	1.729,00
Banyumanik	29,74	29,74	29,74	141.689,00	141.319,00	143.433,00	4.763,89	4.751,45	4.822,53
Gajah Mungkur	9,34	9,34	9,34	55.857,00	55.490,00	56.350,00	5.977,97	5.938,69	6.030,73
Semarang Selatan	5,95	5,95	5,95	61.616,00	61.212,00	62.179,00	10.362,05	10.294,11	10.456,73
Candisari	6,40	6,40	6,40	74.952,00	74.461,00	75.614,00	11.716,59	11.639,84	11.820,08
Tembalang	39,47	39,47	39,47	191.560,00	193.480,00	198.862,00	4.853,37	4.902,02	5.038,38
Pedurungan	21,11	21,11	21,11	193.128,00	193.125,00	196.526,00	9.148,80	9.148,66	9.309,77
Genuk	25,98	25,98	25,98	125.967,00	128.696,00	132.473,00	4.848,79	4.953,84	5.099,22
Gayamsari	6,22	6,22	6,22	69.792,00	69.334,00	70.409,00	11.220,74	11.147,11	11.319,94
Semarang Timur	5,42	5,42	5,42	65.859,00	65.427,00	66.481,00	12.146,92	12.067,24	12.261,64
Semarang Utara	11,39	11,39	11,39	116.820,00	116.054,00	117.887,00	10.253,94	10.186,71	10.347,60
Semarang Tengah	5,17	5,17	5,17	54.696,00	54.338,00	55.213,00	10.572,18	10.502,98	10.672,11
Semarang Barat	21,68	21,68	21,68	147.885,00	146.915,00	149.326,00	6.822,33	6.777,58	6.888,81
Tugu	28,13	28,13	28,13	32.948,00	33.079,00	33.795,00	1.171,48	1.176,14	1.201,59
Ngaliyan	42,99	42,99	42,99	142.131,00	142.553,00	145.495,00	3.306,32	3.316,14	3.384,58
Kota Semarang	373,78	373,78	373,78	1.656.564,00	1.659.975,00	1.694.743,00	4.431,92	4.441,05	4.534,07

Sumber : BPS Kota Semarang (2025)

Tabel di atas menunjukkan data luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk di Kecamatan Kota Semarang dari tahun 2021 hingga 2023. Kecamatan Mijen memiliki luas wilayah yang konstan sebesar 56,52 km², dengan jumlah penduduk meningkat dari 83.321 jiwa pada 2021 menjadi 89.948 jiwa pada 2023, serta kepadatan penduduk naik dari 1.474,10 jiwa/km² menjadi 1.591,35 jiwa/km². Kecamatan Gunung Pati juga mencatat peningkatan jumlah penduduk dari 98.343 jiwa pada 2021 menjadi 100.752 jiwa pada 2023, dengan kepadatan meningkat dari 1.687,66 jiwa/km² menjadi 1.729,09 jiwa/km². Kecamatan Banyumanik, dengan luas

wilayah 29,74 km², menunjukkan peningkatan jumlah penduduk dari 141.689 jiwa menjadi 143.433 jiwa selama periode yang sama.

Kecamatan Semarang Tengah, yang memiliki luas terkecil yaitu 5,17 km², mencatat kenaikan kepadatan penduduk dari 10.572,18 jiwa/km² pada 2021 menjadi 10.672,11 jiwa/km² pada 2023. Di sisi lain, Kecamatan Tembalang, yang memiliki wilayah cukup luas sebesar 39,47 km², mengalami kenaikan jumlah penduduk dari 191.560 jiwa pada 2021 menjadi 198.862 jiwa pada 2023, dengan kepadatan meningkat dari 4.853,37 jiwa/km² menjadi 5.038,38 jiwa/km². Secara keseluruhan, Kota Semarang memiliki luas wilayah tetap sebesar 373,78 km² dengan jumlah penduduk bertambah dari 1.656.564 jiwa pada 2021 menjadi 1.694.743 jiwa pada 2023, dan kepadatan penduduk meningkat dari 4.431,92 jiwa/km² menjadi 4.534,07 jiwa/km². Data ini mencerminkan tren peningkatan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di hampir seluruh kecamatan Kota Semarang selama tiga tahun terakhir.

2.2 DP3A Kota Semarang

Berdasarkan Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, disebutkan bahwa tanggung jawab utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah untuk memberikan dukungan kepada Walikota dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, serta di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.2.1 Tugas dan Fungsi DP3A Kota Semarang

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa fungsi, antara lain:

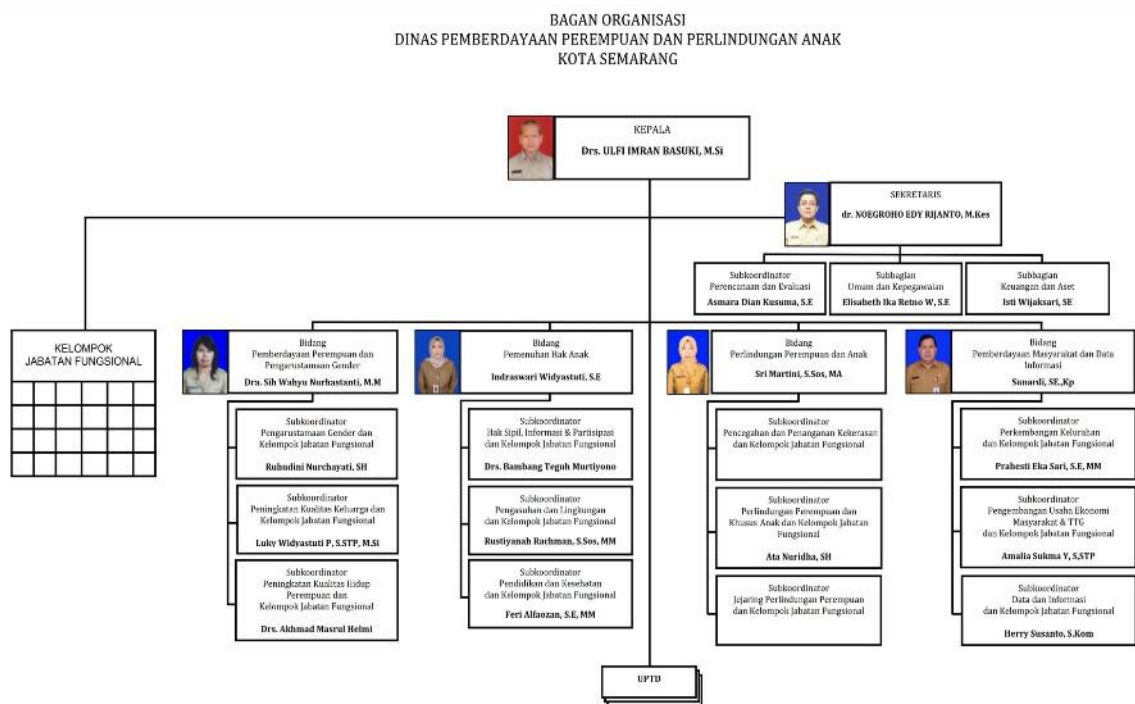
- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi, serta Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD);
- b. Perumusan rencana strategis yang sejalan dengan visi dan misi Walikota;
- c. Koordinasi tugas-tugas untuk pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi, serta UPTD;
- d. Pelaksanaan pembinaan kepada staf di bawah tanggung jawabnya;
- e. Pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Pembentukan kerja sama di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi, serta UPTD;

- g. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi, serta UPTD;
- i. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi, serta UPTD;
- k. Pelaksanaan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.3
Struktur Organisasi DP3A Kota Semarang



Sumber : DP3A Kota Semarang (2025)

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, berikut adalah uraian mengenai tugas jabatan struktural di Dinas tersebut:

- A. Kepala Dinas: Bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, menyusun rencana strategis, serta memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

B. Sekretariat: Memiliki tugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mensinkronisasikan, serta membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Data Informasi serta UPTD. Sekretariat terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

C. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender: Tugasnya meliputi perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap Seksi Pengarusutamaan Gender, Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, dan Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Bidang ini terdiri dari:

- 1) Seksi Pengarusutamaan Gender;
- 2) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 3) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

D. Bidang Pemenuhan Hak Anak: Bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Seksi Pengasuhan dan Lingkungan, serta Seksi Pendidikan dan Kesehatan. Bidang ini terdiri dari:

- 1) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;

2) Seksi Pengasuhan dan Lingkungan;

3) Seksi Pendidikan dan Kesehatan.

E. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak: Memiliki tugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, serta Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak. Bidang ini terdiri dari:

1) Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;

2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak;

3) Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak.

F. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi: Tugasnya mencakup perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap Seksi Perkembangan Kelurahan, Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, serta Seksi Data dan Informasi. Bidang ini terdiri dari:

1) Seksi Perkembangan Kelurahan;

2) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;

3) Seksi Data dan Informasi.

2.3 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota

Semarang

2.3.1 Sejarah UPTD PPA DP3A Kota Semarang

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang sering kali terpinggirkan dalam konteks hukum, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam hal perlindungan dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan. Untuk itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah melakukan reformasi sistem layanan bagi korban kekerasan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA). Tujuan dari pembentukan unit ini adalah untuk meningkatkan sistem layanan penanganan kekerasan secara terintegrasi dan bersinergi dalam satu atap, sehingga memudahkan koordinasi dalam memberikan layanan perlindungan dan penanganan kepada korban kekerasan.

Di Kota Semarang, telah ada lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang dikenal dengan nama PPT SERUNI. PPT SERUNI adalah Unit Pelayanan Terpadu yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi secara komprehensif kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Lembaga ini menyediakan berbagai layanan, termasuk informasi, pendampingan, bantuan hukum, konseling, pelayanan medis, dan rumah aman.

PPT SERUNI didirikan pada tanggal 1 Maret 2005. Awalnya, lembaga ini bernama Jaringan Pelayanan Terpadu “SERUNI”, yang merupakan singkatan dari Semarang Terpadu Rumah Perlindungan untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani. Konsep ini dirumuskan dalam Rapat Koordinasi Jaringan HAM Berspektif Gender pada tanggal 1 Maret 2005, yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pemerhati masalah gender dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Unika Soegijapranata, Ketua PSW Undip, Polda Jawa Tengah, RS Tugu Semarang, beberapa LSM, Hakim PN Semarang, dan RSJ Semarang. PPT SERUNI periode pertama dikukuhkan melalui SK Walikota No. 463.05/112 pada tanggal 4 Mei 2005. Selanjutnya, pada tanggal 6 Januari 2011, terbit SK Walikota Semarang Nomor 463/05 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender “SERUNI” yang menggantikan SK sebelumnya.

Seiring dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah, setiap daerah di Indonesia diwajibkan untuk memiliki UPTD-PPA sebagai lembaga layanan penanganan kekerasan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang mengubah PPT SERUNI menjadi UPTD-PPA Kota Semarang, yang diresmikan pada tanggal 11 Desember 2022. Dengan perubahan ini, penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang akan dilakukan oleh UPTD-PPA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

Pembentukan UPTD-PPA Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Menteri PPPA No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan ini menyatakan bahwa pembentukan UPTD-PPA Kota Semarang merupakan pelaksanaan dari dua subfungsi kewenangan wajib pemerintah daerah dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

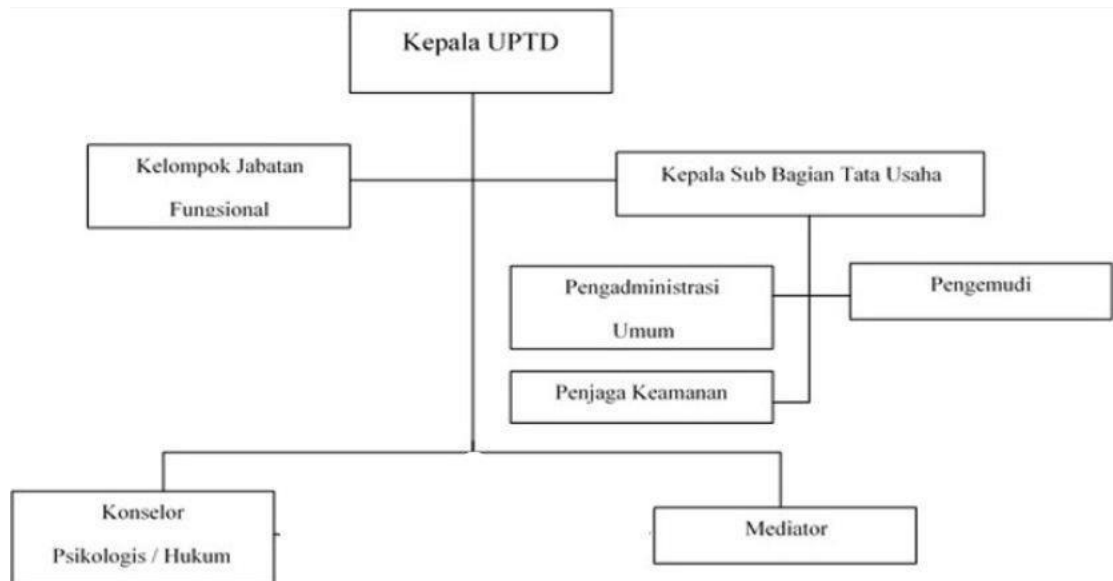
2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Setelah bertransformasi menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah, fungsi dan tugas utama Seruni atau UPTD PPA tetap tidak berubah dan masih berada di bawah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. UPTD PPA memiliki peran sebagai penyedia layanan pengaduan, layanan medis, layanan psikologis dan hukum, rehabilitasi sosial, serta reintegrasi sosial.

2.3.3 Susunan Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.4
Susunan Organisasi UPTD PPA Kota Semarang Tahun 2025



Sumber: Kajian Akademik Pembentukan UPTD Kota Semarang Tahun 2025

Berikut adalah fungsi-fungsi dari tiap jabatan dalam susunan organisasi tersebut:

A. Kepala UPTD PPA

Kepala UPTD PPA bertanggung jawab untuk melaksanakan beberapa fungsi utama, antara lain:

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA.
2. Menyusun program kerja UPTD PPA.
3. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus.
4. Mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA.

5. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA.
6. Melaksanakan administrasi UPTD PPA.

B. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran.
2. Melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan.
3. Menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia.

C. Pegawai Lainnya

Pegawai lainnya terdiri atas beberapa jabatan dengan tugas spesifik:

1. Mediator : Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau hasil yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Pengadministrasian Umum : Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, dan pendokumentasian dokumen administrasi.
3. Pengemudi : Melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.
4. Petugas Keamanan : Melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.